

PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS SOSIAL

Jl. Ir. Soekarno – Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam),
telepon : 0811 520 2277 website: dinsos.palangkaraya.go.id,
email : dinsos@palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

SIAPAKAH PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Ada 26 jenis PPKS menurut Permensos RI 08 Tahun 2012

1. Anak Balita Terlantar

- Usia dibawah 5 tahun
- Terlantar/ tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga sangat miskin/miskin, kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
- Mengalami perlakuan salah dan dilerantarkan oleh orang tua/keluarga;
- Dieksploitasi secara ekonomi misal disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan;
- Menderita gizi buruk atau kurang.

2. Anak Terlantar

- Usia 6 -18 tahun
- Dari keluarga fakir miskin; dilalaikan oleh orang tuanya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- Mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.ž

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

- Usia 12-belum mencapai umur 18 tahun
- Disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
- Korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. Anak Jalanan

- rentan bekerja di jalanan, bekerja di jalanan dan hidup di jalanan maupun ditempat-tempat umum

5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

- Belum berusia 18 tahun dengan kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak.
- Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah ž

- Belum usia 18 tahun
- Sering mendapat perlakuan kasar/kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis.
- Pernah dianiaya dan/atau diperkosa;
- Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

- Usia 6 -18 tahun
- Situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- korban perdagangan manusia; korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual; korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut Usia Terlantar

- Usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih
- tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan;
- Terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas

- mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- Disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; ž
- Ddisabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- Disabilitas fisik dan mental/ disabilitas ganda.

10. Tuna Susila

- seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall, diskotek; dan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

- ➔ orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat setempat, tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- ➔ tanpa Kartu Tanda Penduduk(KTP);
- ➔ tanpa rencana hari depan.

12. Pengemis

- ➔ orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

13. Pemulung

- ➔ tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- ➔ dan mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas

- ➔ kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi, dan berperilaku seks menyimpang

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

- ➔ berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;ž
- ➔ telah selesai dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- ➔ kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat; dan sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

- ➔ berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- ➔ dan telah terinfeksi HIV/AIDS

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

- ➔ Pernah menyalah gunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba; ž
- ➔ secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan ž tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban Trafficking

- ➔ mengalami tindak kekerasan, eksploitasi seksual, penelantaran pengusiran (deportasi); dan tidak mampu menyesuaikan diri di tempat kerja baru sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19. Korban Tindak Kekerasan

- ➔ Mengalami perlakuan salah, penelantaran, tindakan eksploitasi; perlakuan diskriminasi; dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)

- ➔ pekerja migran domestik; pekerja migran lintas negara;
- ➔ eks.pekerja migran domestik dan lintas negara;
- ➔ eks.pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- ➔ pekerja migran tidak berdokumen (undocument); pekerja migran miskin;
- ➔ mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi),
- ➔ ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga fungsi sosialnya terganggu
- ➔ mengalami trafficking.

21. Korban Bencana Alam

- ➔ Seseorang atau sekelompok orang terluka atau meninggal; kerugian harta benda; dampak psikologis; dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya akibat bencana oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

22. Korban Bencana Sosial

- ➔ Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa manusia; kerugian harta benda; dampak psikologis dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya akibat konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

- ➔ perempuan berusia 18-59 tahun
- ➔ istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan layak.

24. Fakir Miskin

- ➔ tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/ atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

- ➔ Keluarga yang hubungan antar anggota terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- ➔ hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/ berkomunikasi; dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26. Komunitas Adat Terpencil

- ➔ berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- ➔ geografis sulit dijangkau; masih hidup dengan sistem ekonomi sederhana;
- ➔ ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- ➔ terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

APA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA MENEMUKAN PPKS

- ➔ PPKS dalam keadaan darurat/membutuhkan bantuan segera
 - Laporkan kepada Ketua RT/Kelurahan setempat
 - Ketua RT bisa melaporkan ke Puskesmas yang ada dikelurahan untuk layanan lanjut segera.
- ➔ PPKS yang tidak dalam keadaan darurat
 - Laporkan kepada Ketua RT/Kelurahan setempat untuk didata. dan disampaikan kepada Dinas Sosial melalui Puskesmas Kelurahan

JALUR LAPORAN /PERMINTAAN INFORMASI/ ASPIRASI/PENGADUAN DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

CALL CENTER : 0811-520-2277
WEBSITE : <https://dinsos@palangkaraya.go.id>
E-MAIL : dinsos@palangkaraya.go.id
INSTAGRAM : @dinsospky
FACEBOOK : Dinas Sosial Palangka Raya
SPAN-LAPOR! : website : lapor.go.id, SMS : 1708
e-mail : kontak@lapor.go.id